



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Slt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Trusti Nurhayati**, tempat tanggal lahir : Surakarta, 18 Maret 1966, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, bertempat tinggal di Jl Cempaka II No. 496 RT 008 RW 003, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Salatiga pada tanggal 6 Januari 2007, anak Pertama Perempuan dari suami DJOKO PRIHARTONO dan istri TRUSTI NURHAYATI, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 174/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 5 Februari 2007.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, tertulis nama Anak adalah ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI, Kemudian pemohon ingin mengganti nama tersebut menjadi JELITA PUSPA CAROLINE.
3. Bahwa untuk tertib administrasi nama anak dari Pemohon yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan nama di KTP, KK, dan identitas Pemohon yang lain.
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah Data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 174/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 5 Februari 2007, dari nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI, menjadi JELITA PUSPA CAROLINE.
5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya.
6. Bahwa perubahan nama Anak dari Anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus Ijazah Anak Pemohon dan dokumen lainnya.

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk merubah nama Anak pada akta Kelahiran Anak Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menctapkau memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Data dari Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. . 174/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 5 Februari 2007, dari nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI, menjadi JELITA PUSPA CAROLINE.
3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Peiubahan nama Anak dari Anak Pemohon ini dicatal dalam register yang discdiakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggirannya sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 174/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. tertanggal 5 Februari 2007, dari nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI, menjadi JELITA PUSPA CAROLINE., setelah salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Membebaskan biaya yang tirbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, TRUSTI NURHAYATI NIK: 3373015803660001 (bukti P.1);
2. Kartu Keluarga No. 3373011703170003 atas nama TRUSTI NURHAYATI Kepala Keluarga , diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, (bukti P.2);

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran No. 174/2007 atas nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 5 Februari 2007 (bukti P.3);
4. Surat Kematian No 472.12/39/III/2017 atas nama Djoko Prihartono (bukti P.4);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi. Bambang Sarjito

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Djoko Prihartono, dan dikaruniai satu orang anak bernama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI menjadi JELITA PUSPA CAROLINE karena nama ALDILLA adalah nama anak bagi orang beragama Islam. Sedangkan anak Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI adalah nama pemberian almarhum suami Pemohon karena dianggap nama yang bagus, tetapi tidak mengetahui arti nama tersebut;
- Bahwa ketika anak Pemohon beranjak remaja, baru tahu arti nama tersebut adalah berasal dari Bahasa Arab yang identic dengan agama Islam. Anak Pemohon ingin namanya diubah agar lebih netral dan identic dengan nama dalam agama Kristen;

## 2. Saksi. Sriningsih

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Djoko Prihartono, dan dikaruniai satu orang anak bernama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI menjadi JELITA PUSPA CAROLINE karena nama ALDILLA adalah nama anak bagi orang beragama Islam. Sedangkan anak Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI adalah nama pemberian almarhum suami Pemohon karena dianggap nama yang bagus, tetapi tidak mengetahui arti nama tersebut;
- Bahwa ketika anak Pemohon beranjak remaja, baru tahu arti nama tersebut adalah berasal dari Bahasa Arab yang identic dengan agama Islam. Anak Pemohon ingin namanya diubah agar lebih netral dan identic dengan nama dalam agama Kristen;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN.Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Bambang Sarjito dan Sriningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1), Pemohon berdomisili di Jl Cempaka II No. 496 RT 008 RW 003, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap jika nama anak Pemohon adalah ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI, sebagaimana bukti Kartu Keluarga (P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran (P.3). Akan tetapi ternyata nama tersebut identic dengan agama Islam, sedangkan anak Pemohon beragama Kristen. Oleh karena itulah, anak Pemohon ingin Namanya diubah menjadi JELITA PUSPA CAROLINE, agar menjadi lebih netral;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon merubah nama anak yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini bersifat *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor.174/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 5 Februari

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN.Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dari nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI, menjadi JELITA PUSPA CAROLINE;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Perubahan nama Anak Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor. 174/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. tertanggal 5 Februari 2007, dari nama ALDILLA JELITA KUSUMANINGRATRI, menjadi JELITA PUSPA CAROLINE, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00- (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, oleh Devita Wisnu Wardhani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Slt tanggal 18 Januari 2022, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jaka Herandana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Jaka Herandana, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)